




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUTACANE



PENETAPAN
Nomor : 01/Pdt.P/2018/PN.KTN

PEMOHON
ANSUWIN BANJARNAHOR

KUTACANE
2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 01/Pdt.P/2018/PN.KTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

ANSUWIN BANJARNAHOR : Tempat/Tanggal Lahir, Lawe Ponggas 23/Agustus 1977, Jenis kelamin laki-laki Agama Kristen, Pekerjaan, Petani, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal, Desa Kampung Nangka, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

PENGADILAN NEGERI KUTACANE.

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan.

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Januari 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 17 Januari 2018 dengan register permohonan nomor : 01/Pdt.P/2018/PN-KTN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama ANSUWIN BANJARNAHOR lahir di Lawe Ponggas, tanggal 23 Agustus 1977, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen, tempat tinggal di Lawe Ponggas, Desa Kampung Nangka, Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa berdasarkan IJAZAH yang terdapat pada ijazah anak Pemohon Nomor : DN-06 Dd/06 0060665, nama Pemohon tertulis ASWIN BANJAR NAHOR.
- Bahwa nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kutipan Akta Perkawinan yaitu ANSUWIN BANJARNAHOR tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat pada IJAZAH anak, maka pemohon ingin mengganti namanya tersebut disesuaikan yang terdapat pada Ijazah anak yaitu dengan nama ASWIN BANJAR NAHOR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah nama Pemohon disesuaikan dengan nama yang tertulis didalam IJAZAH anak pemohon tersebut yaitu ANSUWIN BANJARNAHOR menjadi ASWIN BANJAR NOHOR agar Pemohon dan keluarga pemohon tersebut tidak mengalami kesulitan dalam hal Administrasi di kemudian harinya.
- Untuk syahnya penggantian nama Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutacane agar Pemohon tidak kesulitan nantinya.

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan di atas, Pemohon selanjutnya memohon agar Pengadilan Negeri Kutacane memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah penggantian nama Pemohon dari ANSUWIN BANJARNAHOR menjadi ASWIN BANJAR NAHOR tersebut.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kutacane untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran yaitu ANSUWIN BANJARNAHOR menjadi ASWIN BANJAR NAHOR.
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama VOPPY NAOMI, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1.
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon ANSUWIN BANJARNAHOR, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2.
- Foto copy Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga ANSUWIN BANJARNAHOR, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3.
- Foto copy Surat Hotorangan Hot Ripe atas nama ASWIN BANJARNAHOR dengan MARLINA RIA SIREGAR, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-4.

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan No. 01/Pdt.P/2018/PN.Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipa Akta Perkawinan atas nama ANSUWIN BANJARNAHOR dengan MARLINA RIA SIREGAR, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI FUTRIA SARTIKA, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal/domisili di Desa Kampung Nangka, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon sebelumnya adalah Ansuwin Banjarnahor.
- Bahwa nama Ansuwin Banjarnahor dan Aswin Banjar Nahor orangnya satu yaitu Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk menyesuaikan dengan Ijazah anaknya yang mana nama Pemohon tertulis Aswin Banjar Nahor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

2. SAKSI UNDOT SIBURIA, di bawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal/domisili di Desa Kampung Nangka, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk menyesuaikan dengan Ijazah anaknya yang mana nama Pemohon di Ijazah Anaknya tertulis Aswin Banjar Nahor.
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon sebelumnya adalah Ansuwin Banjarnahor.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk merubah dokumen kependudukan Pemohon dari Ansuwin Banjarnahor menjadi Aswin Banjar Nahor.
- Bahwa nama Ansuwin Banjarnahor dan Aswin Banjar Nahor orangnya satu yaitu Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan No. 01/Pdt.P/2018/PN.Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kutipan Akta Perkawinan adalah nama ANSUWIN BANJARNAHOR yang mana nama tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat pada IJAZAH anaknya, maka berdasarkan hal tersebut pemohon ingin mengganti namanya tersebut disesuaikan yang terdapat pada Ijazah anaknya yaitu dengan nama ASWIN BANJAR NAHOR.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi yang bernama FUTRIA SARTIKA dan UNDOT SIBURIA.

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 telah ternyata nama Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1 tertulis ASWIN BANJAR NAHOR sedangkan nama pemohon berdasarkan bukti bertanda P-2, P-3 dan P-5 tertulis ANSUWIN BANJARNAHOR sedangkan berdasarkan bukti bertanda P-4 nama Pemohon tertulis ASWIN BANJARNAHOR.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah ternyata Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk merubah dokumen kependudukan Pemohon dari Ansuwin Banjarnahor menjadi Aswin Banjar Nahor yang mana nama Ansuwin Banjarnahor dan Aswin Banjar Nahor orangnya satu yaitu Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan No. 01/Pdt.P/2018/PN.Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa penambahan nama kecil ataupun merubah nama kecil adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang penambahan nama kecil ataupun merubah nama kecil tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan Permohonan Pemohon ternyata Permohonan perubahan nama dari Ansuwin Banjarnahor menjadi Aswin Banjar Nahor adalah tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah sehingga Hakim menyatakan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa nama Ansuwin Banjarnahor dan Aswin Banjar Nahor orangnya sama yaitu Pemohon maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas setelah dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-5 berupa dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon tersebut.

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan No. 01/Pdt.P/2018/PN.Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari ANSUWIN BANJARNAHOR menjadi ASWIN BANJAR NAHOR.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengaduan negeri oleh Pemohon.
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 08 Pebruari 2018**, oleh kami **PRIHATIN S. RAHARJO, S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **DJEMALI, S.H** selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,
dto
DJEMADLI, S.H

Hakim,
dto
PRIHATIN. S RAHARJO , S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).